



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 352/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/III/2026, menyatakan

bahwa

Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**, Pada Program Sarjana **IAIN Ambon, Kota Ambon**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Maret - 2026 sampai dengan 3 Maret 2031*



Jakarta, 3 - Maret - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 352/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/III/2026

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) PADA PROGRAM  
SARJANA IAIN AMBON, KOTA AMBON

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi setelah dilakukan evaluasi peringkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada program Sarjana IAIN Ambon, Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 3 Maret 2026 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) PADA PROGRAM SARJANA IAIN AMBON, KOTA AMBON.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Program Sarjana IAIN Ambon, Kota Ambon setelah evaluasi peringkat dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 366.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 3 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2031.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Program Sarjana IAIN Ambon, Kota Ambon terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1124/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Program Sarjana IAIN Ambon, Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.